

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan terciptanya KUHAP, maka pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi Peninjauan Kembali (*herziening*) hingga pada pelaksanaan putusan.¹

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum² (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).³ Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum. Hal ini mengandung arti bahwa Republik Indonesia adalah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan atas hukum berlaku baik hukum yang berlaku tertulis maupun yang tidak tertulis. Sehingga segala sesuatu permasalahan yang timbul maka harus diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.

Sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yaitu kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai fungsi mengadili perkara serta advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada mereka yang terlibat masalah hukum, keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan kerja dan tidak bisa terpisahkan antara satu dengan lainnya yang disebut dengan sistem

¹ Hartono, 2010, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana, (Melalui Pendekatan Progresif), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36-37.

² Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana "(penyelidikan dan penyidikan" (bagian pertama, edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).⁴

Pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau ke tempat khusus penyimpanan barang bukti.⁵ Barang bukti hasil sitaan penyidik harus dijaga keasliannya guna menunjang pembuktian untuk dihadirkan di persidangan.

Banyaknya benda, atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum atau dalam hal ini penyidik masih belum dikelola dengan baik. Bisa kita lihat dengan menumpuknya barang bukti yang disimpan di rumah penyimpanan yang disita oleh aparat penegak hukum. Serta kemungkinan bentuk penyalahgunaan adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita, karena tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang dimumkan penyidik. Penyalahgunaan barang bukti dapat terjadi dalam rentan waktu setelah beberapa saat penyitaan. Artinya barang bukti yang sudah tidak di catat oleh penyidik dalam berita acara dapat dimanfaatkan setelah penyitaan.⁶

Peraturan pokok mengenai sistem pembuktian adalah Pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal ini menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap hakim untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kedua syarat yang disebutkan pada Pasal 183 KUHP itu adalah adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti. Dengan demikian, pertama-tama harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Tetapi, sekalipun sudah ada dua alat bukti yang sah, hakim tidak dapat sendirinya wajib untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan suatu pidana. Syarat yang kedua juga harus dipenuhi, yaitu adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti itu. Demikian pula sebaliknya, sekalipun hakim

⁴ Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12

⁵ Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Nurnaharini Istiqomah, 2013, Skripsi, *Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta,

berdasarkan perasaannya yakin bahwa sebenarnya terdakwa yang bersalah, tetapi apabila tidak didukung oleh adanya minimal dua alat bukti yang sah, maka hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dari dulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti disamping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian. Istilah barang bukti dan alat bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik. Disamping itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Selain itu barang bukti juga rentan untuk dihilangkan dan disembunyikan, baik dari sengaja dihilangkan atau disembunyikan oleh pelaku atau dalam proses penyidikan. Sehingga barang bukti yang dibawa menjadi tidak asli atau berubah dalam proses penyidikan. Sangatlah penting menjaga keaslian barang bukti untuk menunjang pembuktian untuk bisa dihadirkan di persidangan. Jika dikaitkan dengan Pasal 45 KUHAP, barang bukti yang semula sudah dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain sehingga hasil penjualan atau pemindahtanganan atau barang yang dibeli dari hasil itu, dapat digunakan sebagai barang bukti pengganti yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan.

Ada atau tidak ada barang bukti mempengaruhi terbukti atau tidak terbukti dakwaan Penuntut Umum. Barang bukti bukan merupakan alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP melainkan barang bukti memperkuat alat-alat bukti yang sah. Terhadap barang bukti tidak bisa dihadirkan di persidangan, maka majelis hakim bisa melakukan pemeriksaan setempat di tempat barang bukti disimpan atau dititipkan. Sedangkan Pasal 45 KUHAP barang bukti pengganti, misal dalam hal sesuatu barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana sudah dijual si pelaku maka hasil penjualan atau barang lain itu dijadikan sebagai barang bukti pengganti. Barang bukti pengganti sama kualitas dan bentuk barang bukti semula.

Berkaitan dengan barang bukti yang dalam memperolehnya terkadang tidaklah mudah dan juga ini berkaitan dengan penyitaan seperti yang tercantum dalam KUHAP pada Pasal 46.⁷ Namun dalam tahap penyimpanan sebelum diserahkan kepada penuntut umum atau kepada pemilik ternyata banyak mengalami kendala. Seperti kondisi yang tidak utuh atau cacat, hilang sebagian atau bahkan hilang seluruhnya. Kondisi seperti di atas tentu saja membawa dampak yang kurang baik, misalnya pada barang bukti yang akan diserahkan kembali kepada pemiliknya, namun tidak utuh menyebabkan kekecewaan dan komplain dari pemilik, atau barang bukti yang hilang sehingga berkas perkara yang diajukan penyidik kepada penuntut umum tidak lagi disertai dengan barang bukti atau mungkin disertai dengan barang bukti pengganti yang serupa.

Pembuktian di dalam dunia peradilan, adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subjektif memvonis terdakwa.

Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna

⁷ KUHP & KUHAP, 2012, Parama Publishing, Yogyakarta, hlm. 236

kepentingan pemeriksaan.⁸ Keberadaan barang bukti di persidangan, hanya untuk mendukung atau memperkuat pembuktian walaupun barang bukti tidak diajukan di persidangan maka pembuktian perkara tetap dilakukan berdasarkan alat bukti yang ada.

Penjelasan Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan tersebut sebagaimana Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang atau disebut Sistem Negatif *Wettelijk*, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul **“Barang Bukti yang Tidak Dihadirkan dalam Persidangan”**..

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana barang bukti yang tidak dihadirkan dalam persidangan?
2. Bagaimana kedudukan barang bukti dalam proses pembuktian pada peradilan pidana?.

2. Ruang Lingkup

Penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Metro. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada barang bukti yang tidak dihadirkan dalam persidangan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

⁸ Pasal 1 Butir 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- a. Untuk mengetahui barang bukti yang tidak dihadirkan dalam persidangan.
- b. Untuk mengetahui kedudukan barang bukti dalam proses pembuktian pada peradilan pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menganalisa tentang faktor penyebab barang bukti yang tidak dihadirkan dalam persidangan.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam faktor penyebab barang bukti yang tidak dihadirkan dalam persidangan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penegakan hukum menurut R. Atang Ranoeh Mihardja adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap, mengecewakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup, baik merupakan tindakan pencegahan maupun tindak pemberantasan.⁹

Peranan barang bukti dalam persidangan belum terlalu banyak dilakukan. Kedudukan barang bukti masih dianggap tidak terlalu penting dalam perkara pembuktian di persidangan dan terhadap barang bukti dapat dilakukan tindakan perampasan, pengrusakan maupun pemusnahan apabila dalam putusan disebutkan demikian. Barang bukti sendiri berarti benda yang dipergunakan untuk memberikan keyakinan hakim pada hakim akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap suatu perkara pidana yang dituduhkan kepadanya. Barang bukti selain itu, dapat diartikan sebagai barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara pidana.¹⁰

Barang bukti dalam hal ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak didukung oleh alat-alat bukti lainnya. Barang bukti

⁹ R. Atang Ranoemihardja, 2003, *Hukum Acara a Pidana* , Tarsito Bandung, him 50

¹⁰ Ratna Nurul Afiah. 1988. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 23

dapat berubah menjadi alat bukti yang sah, tergantung siapa yang memberikan keterangan atas barang bukti tersebut.¹¹

Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan tersebut sebagaimana pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang atau disebut sistem negatif *wettelijk*, dimana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas.¹²

Acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut dapat dihukum. Dengan demikian hakim baru boleh menghukum seorang terdakwa apabila kesalahannya terbukti secara sah menurut undang-undang.¹³ Bukti-bukti itu harus pula diperkuat dan didukung oleh keyakinan hakim. Jadi walaupun alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi, namun apabila hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam arti menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 9 KUHAP).

Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang diajukan dipersidangan, bahkan keyakinan hakim diletakkan oleh pembuat undang-undang di tingkat teratas. Karena berapa pun saja upaya bukti yang diajukan di persidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat dipidana (pasal 183 KUHAP), berarti dibebaskan atau setidaknya

¹¹ Nurul Ratna Afiah, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta :Sinar Grafika. hlm. 87

¹² Adami Chazawi, 2007, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 208-209.

¹³ Affah, Ratna Nurul, 1998, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika. hlm. 90

dilepaskan.¹⁴

Barang bukti walaupun secara yuridis formal tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, tetapi dalam praktek hukum atau peradilan dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti. Berdasarkan pasal 181 KUHAP, tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani. Dalam proses persidangan di pengadilan, barang bukti akan diperlihatkan guna memperjelas perkara pidana yang sedang diperiksa oleh hakim.¹⁵

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Lebih jauh dapat penulis jabarkan bahwa konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut:

- a. Barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.
- b. Persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah Ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat kepada seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan atas ketetapan tersebut.
- c. Pengadilan atau mahkamah adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum.
- d. Pembuktian merupakan suatu masalah yang memegang peranan dalam

¹⁴ Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 73

¹⁵ Rahardjo, Satjipto. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni: Bandung, hlm. 89

proses pemeriksaan sidang pengadilan melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari barang bukti yang tidak dihadirkan dalam persidangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang barang bukti yang tidak dihadirkan dalam persidangan.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.